



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/20XX/PA.Blp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

**Penggugat**, umur 39 Tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan jualan campuran, tempat kediaman di Dusun Baloa Desa Bonelemo Kecamatan Bajo Barat Kabupaten Luwu, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan dahulu Swasta, tempat kediaman Perumahan Rosma Indah 3 Blok B No. 3 Kecamatan Tarumajaya Kota Bekasi Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa penggugat dengan surat gugatannya tanggal, 12 Februari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa Nomor XX/Pdt.G/20XX/PA.Blp pada tanggal 14 Februari 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Jumat, tanggal 04 September 1998 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal 1419 Hijriah, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kelurahan Lagowa, Kecamatan Koja Kota Jakarta Utara berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-128/KUA.09.5.3/PW.01/11/2016 yang dikeluarkan

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No. 104/Pdt.G/2019/PA.Blp



oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara.

2. Bahwa, setelah Akad Nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat di kediaman di Kontrakan Penggugat di Jl. Enim Kel. Sungai Bambu Kota Jakarta Utara selama 10 (Sepuluh) Tahun dan kemudian tinggal di rumah sendiri Penggugat di Taman Duta Indah 2 Blok A5 Kecamatan Tarumajaya Kota Bekasi Utara selama 10 (sepuluh) Tahun.
3. Bahwa, selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikarunai 4 orang anak masing – masing :
  1. Zulfa binti M. Bambang S Umur 20 Tahun.
  2. Ozy bin M. Bambang S Umur 18 Tahun.
  3. Udho bin M. Bambang S Umur 16 Tahun.
  4. Luluk binti M. Bambang S Umur 5 Tahun.1 (satu) orang anak saat ini ikut dengan Penggugat dan 3 (tiga) lainnya ikut Tergugat.
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis tetapi sejak bulan Mei 2016, antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran di sebabkan oleh Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat
5. Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan – persoalan kecil.
6. Bahwa, pada bulan Oktober 2017 terjadi lagi cekcok disebabkan hal tersebut diatas lalu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 1 tahun 4 bulan lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat.
7. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No. 104/Pdt.G/2019/PA.Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahagia di masa yang akan datang, dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana di atur dalam perundang-undangan yang berlaku

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Belopa Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (M. Bambang. S bin Abd. Suaib) terhadap Penggugat (Penggugat).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PA.Blp, tanggal 22 Maret 2019 dan 15 April 2019 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya tergugat;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa penggugat dalam persidangan mengajukan perubahan pada identitas tergugat yang mana tertulis **tergugat** menjadi **tergugat**

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka penggugat

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No. 104/Pdt.G/2019/PA.Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan alat bukti sebagai berikut :

**A. Surat**

Duplikat Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor :  
B-128/KUA.09.5.3/PW.01/11/2016 tertanggal 10 November 2016, yang  
dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan  
Koja, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P);

**B. Saksi**

**1. Saksi I**, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu  
rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Baloa, Desa Bonelemu,  
Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu, saksi adalah ibu kandung  
penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada  
pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jakarta;
- Bahwa saksi pernah ke rumah penggugat dan tergugat di Jakarta pada awal-awal pernikahan;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, saksi hanya sering mendengar cerita penggugat mengenai rumah tangganya yang tengah bermasalah;
- Bahwa penggugat dan tergugat saat ini telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa penggugat pergi meninggalkan tergugat dan tinggal bersama saksi sejak 2 (dua) tahun yang lalu, namun tergugat pernah memanggil penggugat pulang ke Jakarta namun berselang beberapa minggu kemudian tergugat datang lagi sampai saat ini tidak pernah kembali-kembali
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pisahnya penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi telah berupaya untuk merukunkan penggugat dan

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No. 104/Pdt.G/2019/PA.Blp



tergugat, namun tidak berhasil;

**2. Saksi II**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Baloa, Desa Bonelemo, Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu, saksi adalah sepupu penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jakarta;
- Bahwa saksi tidak pernah ke rumah penggugat dan tergugat di Jakarta;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, saksi hanya menyaksikan perdebatan penggugat dan tergugat melalui *komen-komen facebook*, tergugat menyebut penggugat dengan kata-kata kasar seperti "*anjing*" bahkan saksi pernah mendengarkan melalui *handphone* yang di-loudspeaker oleh penggugat, tergugat ingin membunuh penggugat dan mengatai "*anjing*" kepada penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat saat ini telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa penggugat pergi meninggalkan tergugat dan tinggal bersama orang tua penggugat sejak 2 (dua) tahun yang lalu, tergugat pernah membujuk penggugat untuk pulang ke Jakarta namun berselang beberapa minggu kemudian tergugat datang lagi sampai saat ini tidak pernah kembali-kembali;
- Bahwa saksi telah berupaya untuk merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No. 104/Pdt.G/2019/PA.Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh penggugat berupa Duplikat Fotokopi Kutipan Akta Nikah B-128/KUA.09.5.3/PW.01/11/2016 tertanggal 10 November 2016, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja, yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, menerangkan bahwa pada hari Jumat, 4 September 1998, telah dilaksanakan akad nikah seorang laki-laki bernama Tergugat (tergugat) dengan seorang wanita bernama Penggugat (penggugat), sehingga dengan demikian berdasarkan bukti P yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti surat maka harus dinyatakan terbukti bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil penggugat tersebut, penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa **saksi Saksi I** menerangkan saksi tidak pernah melihat pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, saksi hanya sering mendengar cerita penggugat mengenai rumah tangganya yang tengah bermasalah, penggugat dan tergugat saat ini telah pisah tempat tinggal, penggugat pergi meninggalkan tergugat dan tinggal bersama saksi sejak 2 (dua) tahun yang lalu, namun tergugat pernah memanggil penggugat pulang ke Jakarta namun berselang beberapa minggu kemudian tergugat datang lagi sampai saat ini tidak pernah kembali-kembali dan **saksi Saksi II** menerangkan saksi tidak pernah

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No. 104/Pdt.G/2019/PA.Blp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, saksi hanya menyaksikan perdebatan penggugat dan tergugat melalui *komen-komen facebook*, tergugat menyebut penggugat dengan kata-kata kasar seperti “anjing” bahkan saksi pernah mendengarkan melalui *handphone* yang di-*loudspeaker* oleh penggugat, tergugat ingin membunuh penggugat dan mengatai “anjing” kepada penggugat, penggugat dan tergugat saat ini telah pisah tempat tinggal, penggugat pergi meninggalkan tergugat dan tinggal bersama orang tua penggugat sejak 2 (dua) tahun yang lalu, tergugat pernah membujuk penggugat untuk pulang ke Jakarta namun berselang beberapa minggu kemudian tergugat datang lagi sampai saat ini tidak pernah kembali-kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal, penggugat pergi meninggalkan tergugat dan tinggal di kediaman orang tua penggugat sejak 2 (dua) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja;
2. Bahwa antara penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal, penggugat pergi meninggalkan tergugat dan tinggal di kediaman orang tua penggugat sejak 2 (dua) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat tidak lagi memiliki keinginan dalam membina dan membangun rumah tangganya, penggugat memilih pergi meninggalkan tergugat dan hidup berpisah setidak-tidaknya selama 2 (dua) tahun tanpa ada upaya untuk memperbaiki jalinan yang telah ada diantara keduanya dengan cara yang *ma'ruf*, penggugat tidak lagi mengunjungi tergugat selama kepergiannya demikian pula sebaliknya sehingga pembiaran tersebut semakin memperkeruh dan semakin menghilangkan rasa cinta dan kasih sayang dalam kehidupan rumah tangganya hal ini ditandai pula dengan adanya gugatan cerai yang

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No. 104/Pdt.G/2019/PA.Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diajukan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa perpisahan dalam jangka waktu yang cukup lama dengan disertai pembiaran dan pengajuan gugatan perceraian ke Pengadilan merupakan bentuk ketidakpedulian antara satu dengan yang lainnya maka demikian ini mengindikasikan adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat yang sangat menciderai keutuhan rumah tangganya hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 bahwa *"suami isteri telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada lagi harapan saling kerjasama (*mutual cooperation*), saling membantu (*mutual help*), saling pengertian (*mutual understanding*), saling hormat (*mutual respect*) dan saling memenuhi kewajiban-kewajiban pelaksanaan kehidupan rumah tangga dengan penuh kebaikan, kebaktian, ketulusan kedamaian dan kasih sayang sehingga Majelis Hakim berpendapat kehidupan keluarga tersebut sudah jauh menyimpang dari cita-cita kehidupan rumah tangga yang digariskan ajaran Islam sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-qur'an surah Ar-Rum ayat 21 yang mencita-citakan kehidupan keluarga (suami-isteri) sakinah (tentram dan damai), mawaddah (penuh saling mengasihi) dan rahmah (saling menyayangi) dan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

د رء المفاصد مقد م علي جلب المصالح

*Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik*

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No. 104/Pdt.G/2019/PA.Blp





*kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat, dengan menasihati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan penggugat pada petitem poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat kepada penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat disebabkan suatu halangan yang sah dan gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 (1) R.Bg. gugatan penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No. 104/Pdt.G/2019/PA.Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat (**Tergugat**) terhadap penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.666.000,- (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Belopa pada hari Senin tanggal 29 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1440 Hijriyah oleh kami Muhammad Ali, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Helvira, SHI. dan Husaima, SHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Sulfian P., S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh penggugat dan tanpa hadirnya tergugat

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Helvira,SHI**

**Muhammad Ali, S.Ag**

**Husaima, SHI**

Panitera Pengganti

**Sulfian P., S.Ag.**

### Perincian Biaya Perkara :

- |                      |     |            |
|----------------------|-----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,00  |
| 2. ATK Perkara       | Rp. | 50.000,00  |
| 3. Panggilan         | Rp. | 570.000,00 |

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No. 104/Pdt.G/2019/PA.Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya redaksi	Rp. 10.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 666.000,00</b>

(enam ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No. 104/Pdt.G/2019/PA.Blp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)